

B A B I P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengemban tugas menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai bagian dari peradilan agama, Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara hirarchi organisatoris dan administratif berada di bawah Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pengadilan Tinggi Agama Jambi senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. V I S I dan M I S I

Pengadilan Tinggi Agama sebagai bagian badan peradilan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan visi dan misi Mahkamah Agung. Adapun visi Mahkamah Agng adalah: **“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”**. Dari visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam misi yang merupakan acuan utama setiap kebijakan yang akan diambilnya yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Pengadilan Tinggi Agama Jambi selaku pengadilan tingkat banding mempunyai tugas dan wewenang mengadili perkara yang dimohonkan pemeriksaan ulangan atas perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama (Pengadlan Agama) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadlan Tinggi Agama Jambi.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa fungsi Peradilan Agama adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan fungsinya Peradilan Agama disertai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;

8. Hadaqah; dan
9. Ekonomi Syari'ah.

Selain bertugas mengadili pada tingkat banding atas perkara-perkara tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengemban tugas mengadili sengketa kewenangan antar pengadilan agama di wilayah Jambi pada tingkat pertama dan terakhir. Di samping itu juga mengemban tugas memberikan keterangan, nasehat, dan pertimbangan tentang hukum Islam bagi instansi pemerintah yang memerlukannya serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

D. TUJUAN DAN SASARAN

Bertitik tolak dari Visi, Misi dan Tugas Pokok sebagaimana telah dikemukakan, diatas maka Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah :

- ***Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi Yang Agung :***

Berdasarkan Visi tersebut maka dijabarkan **Misi** Pengadilan Agama Jambi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat

Dari Visi i dan misi tersebut diatas maka:

- ❖ Tujuan yang harus dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah :
 1. Menyelenggarakan peradilan secara cermat, sederhana, cepat dan biaya ringan
 2. Mewujudkan aparatur peradilan agama yang professional dan berkepribadian mulia
 3. Mewujudkan lembaga peradilan agama yang berwibawa, dan bermartabat.
 4. Mewujudkan tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel

- ❖ Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah :
 1. Terpenuhinya rasa keadilan masyarakat
 2. Terjaganya harkat dan martabat aparatur peradilan agama
 3. Terpeliharanya wibawa dan martabat lembaga peradilan agama
 4. Terjaganya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan agama

Dari tujuan jangka panjang itu dijabarkan ke dalam tujuan jangka pendek yang akan dilaksanakan setiap tahun disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun untuk tahun 2013 dititik beratkan kepada :

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparat pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
2. Meningkatkan disiplin dan etos kerja
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan
4. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
5. Meningkatkan transparansi pelayanan dan pemberdayaan Meja Informasi;
6. Meningkatkan kinerja Tiem Informasi Teknologi dan validasi SiadpaPlus;

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Penanganan Perkara (Hakim)
 - 1) Kebenaran dan ketepatan penerapakan hukum acara dan hukum materiiil
 - 2) Kebenaran dan ketepatan penerapakan administrasi perkara pola bindalmin
 - 3) Penyelesaian perkara tepat waktu
 - 4) Ketepatan waktu melakukan minutasi berkas
2. Pejabat/Staf Kepaniteraan
 - 1) Pemahaman terhadap tugas
 - 2) Kecermatan dan ketepatan penerima perkara
 - 3) Kebenaran, kecermatan dan ketertiban pengelolaan keuangan perkara
 - 4) Kebenaran, kecermatan, dan ketertiban pengisian register perkara
 - 5) Ketepatan waktu pemrosesan/ berjalannya berkas perkara
 - 6) Kebenaran, kecermatan dan keterampilan penyusunan berita acara/catatan sidang
 - 7) Ketepatan waktu meyusun berita acara
 - 8) Kebenaran dan ketepatan waktu pembuatan dan penyerahan salinan putusan/ penetapan
 - 9) Ketertiban dan keamanan pengelolaan arsip berkas perkara
 - 10) Kelengkapan ketersediaan informasi proses penanganan perkara
 - 11) Ketepatan waktu pengeluaran Akta Cerai
3. Kesekretariatan
 - a. Urusan Kepegawaian
 - 1) Pemahaman terhadap tugas-tugas di bidang kepegawaian
 - 2) Ketersediaan dan akurasi data kepegawaian
 - 3) Kebenaran dan ketepatan pemrosesan administrasi kepegawaian
 - 4) Ketertiban penatausahaan data kepegawaian
 - 5) Terwujudnya kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi
 - 6) Terciptanya suasana kerja yang sehat, kondusif dan dinamis
 - 7) Terwujudnya kesejahteraan pegawai
 - 8) Tercatatnya data pegawai secara up date yang termuat dalam sikep/ simpeg
 - b. Urusan Keuangan
 - 1) Pemahaman terhadap sistem perencanaan, penggunaan dan pertanggung-jawaban keuangan negara
 - 2) Ketepatan penyusunan RKA-KL
 - 3) Ketepatan penyusunan rencana belanja anggaran
 - 4) Efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran
 - 5) Kebenaran, kecermatan dan ketertiban penatausahaan penggunaan anggaran
 - 6) Kebenaran, kecermatan dan ketertiban laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
 - 7) Kebenaran dalam pola pengeluaran anggaran dan berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku
 - 8) Kebenaran dalam pelaporan yang termuat dalam Sakpa, Sai, laporan Realisai dan mempergunakan aplikasi keuangan secara menyeluruh;

c. Urusan Umum

- 1) Pemahaman terhadap tugas tugas lain di bidang umum
- 2) Tertibnya pengelolaan surat, arsip, inventaris, perpustakaan, dan kerumah tanggan kantor
- 3) Penyusunan Perencanaan Belanja Barang
- 4) Ketepatan perencanaan belanja barang
- 5) Efektifitas dan efisiensi penggunaan ATK, dan barang inventaris kantor
- 6) Terpenuhinya sarana kerja
- 7) Terpeliharanya barang inventaris
- 8) Kebenaran dalam pembuatan dan pengiriman laporan BMN/SABMN
- 9) Ketersediaan informasi publik yang memadai
- 10) Pengelolaan tentang penghapusan barang;l

B A B II
KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DAN PENGADILAN
AGAMA SEWILAYAH PTA JAMBI TAHUN 2012

A. YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Wilayah hukum pengadilan Agama Jambi meliputi seluruh wilayah hukum pemerintahan provinsi Jambi, terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota dengan 10 Pengadilan Agama. Oleh karena belum setiap kabupaten terdapat Pengadilan Agama, maka ada di antara Pengadilan Agama yang melayani lebih dari satu kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I
 JUMLAH PENGADILAN AGAMA DAN WILAYAH HUKUMNYA

NO	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1.	Pengadilan Agama Jambi	Kota Jambi
2.	Pengadilan Agama Sengeti	Kabupaten Muaro Jambi
3.	Pengadilan Agama Muaro Burlian	Kabupaten Batanghari
4.	Pengadilan Agama Muaro Sabak	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5.	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6.	Pengadilan Agama Sarolangun	Kabupaten Sarolangun
7.	Pengadilan Agama Muaro Tebo	Kabupaten Muaro Tebo
8.	Pengadilan Agama Bangko	Kabupaten Merangin
9.	Pengadilan Agama Muaro Bungo	Kabupaten Muaro Bungo
10.	Pengadilan Agama Sungai Penuh	Kota Kerinci dan Kabupaten Kerinci

B. LANDASAN KERJA

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan
4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Rechts Buitengewesten (R.Bg.)
6. Recht vordering (Rv)
7. Peraturan Mahkamah Agung R.I, Surat-Surat Edaran Mahkamah Agung R.I, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.
8. Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV

9. Peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kelembagaan dan tugas-tugas Pengadilan Agama.

C. KEADAAN PEGAWAI

Jumlah pegawai di setiap i Pengadilan Agama sudah memadai namun perlu penempatan pegawai sesuai dengan formasi dan kebutuhan di setiap Pengadilan Agama, sehingga sistem mutasi akan diteliti dan disesuaikan dengan kebutuhan SDM di setiap Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

D. SARANA DAN PRASARANA

1. Gedung dan Lingkungan Kantor

Gedung kantor Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan diusahakan sesuai dengan Proto Type dan diusulkan secara bertahap sesuai dengan kebijakan anggaran yang ditentukan oleh Mahkamah Agung;

2. Sarana Kerja/Peralatan Kantor

Secara umumnya sarana dan prasarana kerja cukup memadai, namun masih terdapat beberapa sarana yang perlu ditingkatkan, antara lain meja dan kursi Hakim yang belum memenuhi standar, tidak adanya rak dan/atau lemari buku bagi hakim dan lemari arsip kepegawaian,

E. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KINERJA

1. Faktor Pendorong Kinerja

- a. Tingkat pendidikan yang tinggi;
- b. Tersedianya sarana kerja yang cukup
- c. Tersedianya pedoman kerja dan buku pustaka;
- d. Adanya pembinaan dari pimpinan

2. Faktor Penghambat Kinerja

- a. Sebagian pejabat/staf kurang berpengalaman
- b. Koordinasi yang masih lemah
- c. Etos kerja yang belum tinggi
- d. Lemahnya sistem pengawasan

F. ANALISIS FAKTOR PENDORONG KINERJA DAN PENGHAMBAT KINERJA

1. Faktor Pendorong Kinerja

a. Tingkat pendidikan yang tinggi

Mayoritas pegawai Pengadilan Agama Jambi sewilayah PTA Jambi mempunyai pendidikan tergolong tinggi.

Pendidikan yang tinggi merupakan modal yang sangat menguntungkan dalam pelaksanaan tugas karena pegawai akan mudah memahami tugas-tugasnya, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi;

b. Tersedianya sarana kerja yang cukup

Sarana kerja merupakan salah satu aspek manajemen yang harus dipenuhi, karena tanpa sarana yang memadai, tujuan yang diinginkan sulit untuk dicapai. Ketersediaan sarana di Pengadilan Agama swilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara umum dapat dikatakan cukup memadai, meskipun ada sebagian yang belum memenuhi standar, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan hambatan kerja.

c. Tersedianya pedoman kerja dan buku pustaka

Guna menunjang kemampuan kinerja pegawai dan meningkatkan sumber daya manusia telah tersedia pedoman kerja dan perpustakaan yang cukup memadai. Oleh sebab itu untuk meningkatkan minat baca para pegawai perlu diberikan motivasi dan dorongan kepada para pegawai khususnya para hakim melalui diskusi-diskusi atau kegiatan ilmiah lainnya.

d. Adanya pembinaan dari pimpinan

Pimpina telah memberikan pembinaan berupa bimbingan dan arahan kerja secara rutin dan berkesinambungan sehingga tidak ada kebijakan yang tidak dimengerti oleh bawahan. Aspek manajemen ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena jika ada tugas yang tidak dimenegerti oleh bawahan, maka akan sulit diharapkan tujuan yang diinginkan akan tercapai

2. Faktor Penghambat Kinerja

a. Sebagian pejabat/staf kurang berpengalaman

Salah satu modal utama untuk memperoleh kinerja yang tepat, efektif dan efisien adalah kemampuan memahami tugas pokok yang diembannya. Di Pengadilan Agama swilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, sebagian pejabat/stafnya masih kurang berpengalaman di bidangnya masing-masing bahkan banyak terdapat staf yang masih sangat minim pengalamannya karena masih berstatus calon pegawai negeri dan/atau masih sangat muda usianya sebagai pegawai negeri. Selain itu beberapa pejabat ada yang belum banyak pengalamannya bertugas di bidangnya. Kondisi seperti ini kurang mendukung dalam menciptakan kinerja yang efektif dan efiisien

b. Koordinasi yang masih lemah

Koordinasi merupakan aspek manajemen yang sangat penting bagi keberhasilan pencapaian tujuan karena pelaksanaan tugas tanpa koordinasi dapat mengakibatkan terjadinya over lapping yang pada akhirnya menimbulkan in efektifitas dan in efisiensi kerja, bahkan bisa menimbulkan ketidaksingkronan hasil pelaksanaan tugas dari masing-masing unit kerja.

Oleh sebab itu menjadi sebuah keniscayaan dilakukannya koordinasi agar mampu mewujudkan kinerja yang integratif dan sinkron sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal. Selain itu koordinasi juga akan menumbuhkan suasana kerja yang kondusif. Pimpinan harus mampu menumbuhkembangkan koordinasi di antara semua lini agar terwujud sistem kerja yang kolaboratif

c. Etos kerja yang belum tinggi

Salah satu kunci keberhasilan kinerja, apabila para pegawainya memiliki etos kerja yang tinggi, sebaliknya etos kerja yang rendah akan mengurangi keberhasilan pencapaian tujuan bahkan bisa terjadi kegagalan. Untuk menumbuhkan etos kerja yang tinggi pimpinan harus mampu memberikan motivasi dan bimbingan kerja secara tepat.

d. Lemahnya sistem pengawasan

Tidak dapat dipungkiri aspek pengawasan memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen. Betapapun baiknya perencanaan yang dibuat, akan tetapi jika pengawasannya lemah, apalagi dibarengi dengan etos kerja yang rendah, maka kegagalan pencapaian tujuan hamper dapat dipastikan akan terjadi.

Oleh sebab itu pengawasan mutlak harus dijalankan dengan sungguh-sungguh melalui pengawasan melekat, dan pengawasan bidang yang telah dibakukan. Pengawas bidang diupayakan dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidang awasannya sehingga hasilnya akan maksimal.

BAB III

KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Untuk merefleksikan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran tersebut diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program-program dan diaplikasikan dalam bentuk kegiatan. Adapun kebijakan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Kebijakan

1. Menyelenggarakan peradilan secara seksama;
2. Meningkatkan mutu pelayanan hukum bagi pencari keadilan dan pengguna pengadilan;
3. Mewujudkan Tertib Administrasi Peradilan;
4. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparat peradilan agama;
5. Meningkatkan Penataan Kelembagaan :
 - a. Mengelola kepegawaian secara proporsional, tertib, dan berkesejahteraan;
 - b. Mengelola keuangan secara tepat, transparan dan akuntabel;
 - c. Meningkatkan mutu penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kerja.

Dari kebijakan di atas, disusunlah program-program yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam matrik terlampir. Selanjutnya dari kegiatan-kegiatan yang masih bersifat makro ini dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang lebih aplikatif yang dituangkan dalam job discription masing-masing pejabat/pegawai. Guna memperoleh hasil yang maksimal, maka dibuat rencana kerja bulanan disesuaikan dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang dihadapi.